



PUTUSAN

Nomor : 1293 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana umum dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZULKIFLI alias PIPI bin Abdul Hasan;**
Tempat lahir : Binuang - Kalimantan Selatan;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 19 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Perum Rejo Agung RT. 26,
Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 06 September 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 04 November 2012;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 05 November 2012 sampai dengan tanggal 04 Desember 2012;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2012 tanggal 22 Desember 2012;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda : sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013;
- 7 Perpanjangan penahanan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013;
- 8 Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013;

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 1293 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juni 2013;
- 10 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2013;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b. Ketua Muda Pidana No.110/2013/1293 K/PP/2013/MA, tanggal 17 Oktober 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2013;
- 12 Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung u.b. Ketua Muda Pidana No.111/2013/1293 K/PP/2013/MA, tanggal 17 Oktober 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut karena didakwa :

Primair :

Terdakwa ZULKIFLI alias PIPI bin ABDUL HASAN pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di jalan Tambang Batu-bara milik PT. Nuansacipto Coal Investment (PT.NCI) yang berada di RT. 05 Kelurahan Handil Bhakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda sengaja merampas nyawa orang lain; Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini;

Pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 WITA, korban Juhran bersama beberapa orang yang mengaku sebagai pemilik lahan didampingi massa dari Organisasi Massa (Ormas) Pusaka menuju lokasi tambang PT. Nuansacipto Coal Investment (PT.NCI) yang berada di RT. 05 Kelurahan Handil Bhakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, di lokasi tersebut mereka memasang Bendera Ormas Pusaka yang ditempatkan di tanah yang mereka klaim, mereka menyetop kegiatan operasi tambang dan melakukan orasi. Setelah kegiatan mereka selesai, mereka hendak pulang, namun satu unit mobil Mazda warna abu-abu silver Nopol : BM-8017-AJ yang ditumpangi korban Juhran berjalan menuju pondok seng atau pos PT. Mirah Agung Resource dan berhenti di dekat pos tersebut sekitar pukul 13.00 WITA. saksi Abdul Hasan alias Adul bin Rani bersama dengan beberapa orang penjaga di PT. Mirah Agung Resource menghampiri mobil yang ditumpangi korban Juhran, lalu terjadi pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut antara korban Juhran dengan saksi Abdul Hasan alias Adul bin Rani, selanjutnya korban Juhran mendorong saksi Abdul Hasan alias Adul bin Rani. Terdakwa ZULKIFLI alias PIPI bin ABDUL HASAN yang berada di tempat tersebut melihat ayahnya yaitu saksi Abdul Hasan alias Adul bin Rani didorong oleh korban Juhran tidak terima, lalu Terdakwa ZULKIFLI alias PIPI bin ABDUL HASAN mendatangi korban Juhran lalu menusukkan pisau belati yang dibawa ke arah perut korban Juhran hingga korban bersimbah darah yang akhirnya meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 041/SK-II/KF-TU/IX/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. Darby Tombokan, SH.,Sp.F, selaku dokter Spesialis Forensik pada Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran UNMUL Rumah Sakit A. Wahab Sjahrane Samarinda dengan kesimpulan penyebab kematian korban karena kekerasan tajam pada daerah perut yang menembus ke ginjal sehingga mengakibatkan perdarahan dan kematian dipercepat oleh adanya robekan tepi rata di daerah pencernaan di daerah lambung yang mengakibatkan perdarahan di rongga perut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.;

Subsidiar :

Terdakwa ZULKIFLI alias PIPI bin ABDUL HASAN pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di jalan Tambang Batu-bara milik PT. Nuansacipto Coal Investment (PT.NCI) yang berada di RT. 05 Kelurahan Handil Bhakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda sengaja melukai berat orang lain; Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini;

Pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 WITA, korban Juhran bersama beberapa orang yang mengaku sebagai pemilik lahan didampingi massa dari Organisasi Massa (Ormas) Pusaka menuju lokasi tambang PT. Nuansacipto Coal Investment (PT.NCI) yang berada di RT. 05 Kelurahan Handil Bhakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, di lokasi tersebut mereka memasang Bendera Ormas Pusaka yang ditempatkan di tanah yang mereka klaim, mereka menyetop kegiatan operasi tambang dan melakukan orasi. Setelah kegiatan mereka selesai, mereka hendak pulang, namun satu unit mobil Mazda warna abu-abu silver Nopol : BM-8017-AJ yang ditumpangi korban Juhran berjalan menuju pondok seng atau pos PT. Mirah Agung Resource dan berhenti di dekat pos tersebut sekitar pukul 13.00 WITA. Saksi Abdul Hasan alias Adul bin Rani bersama dengan beberapa orang penjaga di PT. Mirah Agung

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 1293 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resource menghampiri mobil yang ditumpangi korban Juhran, lalu terjadi pertengkaran mulut antara korban Juhran dengan saksi Abdul Hasan alias Adul bin Rani, selanjutnya korban Juhran mendorong saksi Abdul Hasan alias Adul bin Rani. Terdakwa ZULKIFLI alias PIPI bin ABDUL HASAN yang berada di tempat tersebut melihat ayahnya yaitu saksi Abdul Hasan alias Adul bin Rani didorong oleh korban Juhran tidak terima, lalu Terdakwa ZULKIFLI alias PIPI bin ABDUL HASAN mendatangi korban Juhran lalu menusukkan pisau belati yang dibawa ke arah perut korban Juhran hingga korban mengalami luka berat, yaitu robek pada bagian perut yang akhirnya meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 041/SK-II/KF-TU/IX/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. Darby Tombokan, SHSpF, selaku dokter Spesialis Forensik pada Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran UNMUL Rumah Sakit A. Wahab Sjahranie Samarinda dengan kesimpulan penyebab kematian korban karena kekerasan tajam pada daerah perut yang menembus ke ginjal sehingga mengakibatkan perdarahan dan kematian dipercepat oleh adanya robekan tepi rata di daerah pencernaan di daerah lambung yang mengakibatkan perdarahan di rongga perut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;

Lebih Subsidair :

Terdakwa ZULKIFLI alias PIPI bin ABDUL HASAN pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di jalan Tambang Batu-bara milik PT. Nuansacipto Coal Investment (PT.NCI) yang berada di RT. 05 Kelurahan Handil Bhakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati; Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini;

Pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 WITA, korban Juhran bersama beberapa orang yang mengaku sebagai pemilik lahan didampingi massa dari Organisasi Massa (Ormas) Pusaka menuju lokasi tambang PT. Nuansacipto Coal Investment (PT.NCI) yang berada di RT. 05 Kelurahan Handil Bhakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, di lokasi tersebut mereka memasang Bendera Ormas Pusaka yang ditempatkan di tanah yang mereka klaim, mereka menyetop kegiatan operasi tambang dan melakukan orasi. Setelah kegiatan mereka selesai, mereka hendak pulang, namun satu unit mobil Mazda warna abu-abu silver Nopol : BM-8017-AJ yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditumpangi korban Juhran berjalan menuju pondok seng atau pos PT. Mirah Agung Resource dan berhenti di dekat pos tersebut sekitar pukul 13.00 WITA. Saksi Abdul Hasan alias Adul bin Rani bersama dengan beberapa orang penjaga di PT. Mirah Agung Resource menghampiri mobil yang ditumpangi korban Juhran, lalu terjadi pertengkaran mulut antara korban Juhran dengan saksi Abdul Hasan alias Adul bin Rani, selanjutnya korban Juhran mendorong saksi Abdul Hasan alias Adul bin Rani. Terdakwa ZULKIFLI alias PIPI bin ABDUL HASAN yang berada di tempat tersebut melihat ayahnya yaitu saksi Abdul Hasan alias Adul bin Rani didorong oleh korban Juhran tidak terima, lalu Terdakwa ZULKIFLI alias PIPI bin ABDUL HASAN mendatangi korban Juhran lalu menusukkan pisau belati yang dibawa ke arah perut korban Juhran hingga korban mengalami luka berat, yaitu robek pada bagian perut yang akhirnya meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 041/SK-II/KF-TU/IX/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. Darby Tombokan, SHSpF, selaku dokter Spesialis Forensik pada Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran UNMUL Rumah Sakit A. Wahab Sjahranie Samarinda dengan kesimpulan penyebab kematian korban karena kekerasan tajam pada daerah perut yang menembus ke ginjal sehingga mengakibatkan perdarahan dan kematian dipercepat oleh adanya robekan tepi rata di daerah pencernaan di daerah lambung yang mengakibatkan perdarahan di rongga perut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 27 maret 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI alias PIPI bin ABDUL HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKIFLI alias PIPI bin ABDUL HASAN dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick-up merk Mazda Nopol. BM-8017-AJ warna silver abu-abu milik Sdr. Buhaera bin Abdullah dikembalikan kepada Sdr. Buhaera bin Abdullah;

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 1293 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick-up merk Mitsubishi Strada No.Pol. KT-8084-MH warna putih milik sdr. Andery dikembalikan kepada sdr. Andery;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 875/Pid.B/2012/ PN.Smda, tanggal 06 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI alias PIPI bin ABDUL HASAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN “;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick-up merk Mazda Nopol. BM-8017-AJ warna silver abu-abu milik Sdr. Buhaera bin Abdullah dikembalikan kepada Sdr. Buhaera bin Abdullah;

- 1 (satu) unit mobil pick-up merk Mitsubishi Strada No.Pol. KT-8084-MH warna putih milik sdr. Andery dikembalikan kepada sdr. Andery;

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 75/PID/2013/ PT.KT.Smda tanggal 24 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 875/Pid.B/2012/ PN.Smda, tanggal 06 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 875 / Pid.B / 2012/ PN.Smda, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tanggal 09 September 2013 dan Kontra Memori yang diajukan oleh Jaksa/penuntut Umum tertanggal 20 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, masing-masing tanggal 09 September 2013 dan tanggal 24 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 09 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa alasan kasasi sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, terdiri dari:
 - a apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
 - b apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa penegasan yang sama disebutkan dalam UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 30 ayat 1, berbunyi:

- 1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan di semua lingkungan karena :
 - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 1293 K/Pid/2013



- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- 2 Bahwa adapun keberatan pemohon kasasi adalah *Judex Facti* salah menerapkan hukum;
- 2.1. Bahwa pertimbangan hukum tingkat pertama pada halaman 23 aliena 3, 4 dan 5 yang dikuatkan pada tingkat banding, menyebutkan :

“Bahwa menurut keterangan saksi Misran bin Mandu, Saksi Sukarni Abdul Kadir, Saksi Hanafiah bin Sibuh, Saksi Kurnain bin Johanis, Saksi Sumardi bin Seruni, Saksi yaszjudan alias Naga bin Abdul Ma'at, saksi Abdul Hasan dan Saksi Muhammad Hafiz bin Sabran yang kesemuanya saksi tersebut menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 WITA di jalan tambang batubara milik PT. MIRAH di Kelurahan Handil Bhakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda telah terjadi penikaman dengan memakai pisau belati yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Zulkifli...dst”;

“Bahwa saksi Muhammad Hafiz bin Sabran menerangkan Saksi Abdul Hasan mendatangi korban Juhran dan selanjutnya korban turun dari mobil lalu terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan saksi Abdul Hasan dan selanjutnya terjadi dorong-dorongan dan setelah itu Terdakwa menyabetkan pisaunya dan mengenai perut korban....dst”;

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Yaszudan alias Naga bin Abdul Ma'at menerangkan saksi melihat pertengkaran antara korban Juhran dengan ayah dari Terdakwa (saksi Abdul Hasan lalu ayah Terdakwa itu didorong korban Juhran hingga jatuh; selanjutnya saksi melihat Terdakwa menikam korban Juhran hingga jatuh...dst”;

Selanjutnya pertimbangan hukum halaman 24 alinea 1, 2 dan 3 menyebutkan :
“Bahwa peristiwa penikaman tersebut disaksikan oleh saksi Abdul Hasan ayah dan Terdakwa menerangkan ketika saksi bertengkar dengan korban Juhran, korban waktu itu turun dari mobil dengan membuka pintu depan sebelah kiri selanjutnya korban mendorong saksi hingga jatuh, terus saksi mendengar suara teriakan korban Juhran “Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar” selanjutnya saksi melihat Terdakwa memegang pisau yang berlumuran darah...dst”;

“Menimbang bahwa selain berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas Terdakwa sendiri telah mengakui atas perbuatannya telah menikam korban



Juhran yang mengenai bagian perut. Atas perbuatan tersebut korban mengalami luka pada bagian perut dan mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 041/SK-II/KF-TU/IX/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. Darby Tombokan, SH., Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik...dst”;

“Bahwa menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Terdakwa telah sengaja dengan maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban yang bernama Juhran,dst”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyimpulkan Terdakwa telah sengaja dengan maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain adalah “salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku”, dengan alasan :

- Bahwa melihat rumusan Pasal 338 KUHP, jelaslah bahwa unsur-unsur delik yang terdapat di belakang perkataan dengan sengaja itu semuanya dikuasai atau diliputi oleh *opzet*, yakni unsur “menghilangkan” dan unsur “nyawa orang lain”. Dan ini berarti unsur-unsur “menghilangkan” dan “nyawa orang lain” itu harus dibuktikan, apabila orang ingin mengatakan bahwa tertuduh telah terbukti dengan “sengaja menghilangkan nyawa orang lain”. Dalam hal ini kita harus membuktikan bahwa tertuduh itu mengetahui bahwa yang ia kehendaki untuk dihilangkan itu adalah “nyawa orang lain” (Drs. PAF Lamintang, SH., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bhakti, 1997, hal.318);
- Bahwa perbuatan Terdakwa menusuk korban tidak ditujukan untuk menghilangkan nyawa korban karena pada saat perbuatan selesai dilakukan, korban belum meninggal dunia, hal tersebut berdasarkan keterangan saksi Misran bin Mandu “sewaktu tubuh korban dimasukkan ke dalam mobil masih hidup kemudian dibawa ke Puskesmas Palaran selanjutnya dibawa ke rumah sakit di Samarinda” dan keterangan saksi M. Hafiz menyatakan “korban Juhran luka robek di bagian perut dan meninggal dunia di rumah Sakit A. Wahab Syahrane Samarinda”, oleh karenanya dapat disimpulkan masih ada tenggang waktu yang cukup lama antara kejadian penikaman dilokasi tambang dengan kematian korban di RS AW Syahrane;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan kejadian penikaman sekitar pukul 12.00 WITA selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas terdekat yaitu Puskesmas Palaran untuk mendapatkan pertolongan pertama, namun karena lukanya berat sehingga



dirujuk ke RS AW Syahrani Samarinda hingga akhirnya meninggal dunia di rumah sakit sekitar jam 19.00 WITA (vide keterangan saksi Kurnain bin Johanis, saksi Yaszudan alias Naga) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yaszudan dan dibenarkan oleh Terdakwa, menyatakan “melihat Bapak Terdakwa didorong-dorong hingga terjatuh, Terdakwa tidak terima kemudian Terdakwa tusuk korban dengan pisau yang saat itu Terdakwa bawa dengan maksud untuk membela orang tua Terdakwa yang didorong oleh korban Juhran”;
- Bahwa oleh karenanya tidak ada niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, perbuatan Terdakwa adalah spontanitas saat melihat bapaknya didorong-dorong oleh korban, maka dengan demikian sejak awal kematian korban bukanlah hai yang dikehendaki, oleh karenanya unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain tidak terbukti;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga seharusnya dibatalkan dalam tingkat kasasi sekarang ini;

2.2. Bahwa oleh karena unsur dengan sengaja tidak terpenuhi maka menurut pendapat pemohon kasasi pasal yang terbukti adalah melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yaszudan dan keterangan Terdakwa sendiri menyatakan “Terdakwa menusuk korban menggunakan pisau belati hingga luka dan berdarah, dimana Terdakwa menusuk korban sekali saja karena melihat orangtuanya didorong oleh korban hingga terjatuh”. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 041/SK/-II/KF-TU/IX/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang dibuat oleh dr. C. Darby Tombokan, SH., Sp.F menyatakan korban meninggal dunia, penyebab kematian korban karena kekerasan tajam pada daerah perut yang menembus ke ginjal hingga mengakibatkan pendarahan dan kematian dipercepat oleh adanya robekan tepi rata di daerah pencernaan pada lambung yang mengakibatkan pendarahan pada rongga mulut;
- Bahwa kehendak Terdakwa hanya ditujukan kepada perbuatan saja bukan pada kematian korban, hal ini terlihat dari adanya waktu yang relatif lama antara waktu penikaman sekitar jam 12.00 WITA sampai akhirnya korban meninggal pukul 19.00 WITA, disamping itu Terdakwa menusuk korban



sekali saja, jika Terdakwa menghendaki kematian korban pastilah penusukan itu dilakukan secara berulang-ulang untuk memastikan kematian korban, oleh karenanya yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah penganiayaan yang mengakibatkan kematian bukan pembunuhan yakni Pasal 351 ayat (3) KUHP;

- 3 Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa diantaranya Terdakwa mengakui sendiri perbuatannya dan menginsafinya, karena terbukti “Terdakwa menyerahkan diri setelah melakukan penikaman” dan “Terdakwa menyerahkan diri ke Polresta Samarinda” serta yang terpenting adalah Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban yang diterima dengan baik sesuai Surat Pernyataan tanggal 04 Maret 2013, sehingga antara keluarga korban dan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- 1 Alasan kasasi Terdakwa mengenai tidak adanya kesengajaan tidak dapat dibenarkan, sebab niat sengaja untuk menghilangkan jiwa dapat dilihat dari alat yang digunakan dan bagian tubuh yang dilukai. Dari fakta persidangan terbukti alat yang digunakan adalah pisau dan bagian yang ditikam/disabet adalah perut, merupakan bagian tubuh yang vital, apabila ditikam sangat membahayakan jiwa, sedangkan Terdakwa pada waktu itu tidak dalam keadaan bahaya/terancam jiwanya;
- 2 Bahwa luka akibat tusukan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit A. Wahab Sjahranie Samarinda Nomor : 041/SK-II/KF-TU/IX/2012 tanggal 28 Agustus 2012 ;
- 3 Selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Hal 11 dari 13 hal. Put. No. 1293 K/Pid/2013



4 Oleh karena itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Samarinda dengan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, melanggar Pasal 338 KUHP merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Musyawarah Majelis Hakim Agung pada hari Rabu, tanggal 13 November 2013 terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Ketua Majelis Kasasi yaitu : Dr. Salman Luthan, SH. MH. yang berpendapat :

1 Alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Walaupun dari fakta-fakta persidangan terbukti ada kesengajaan dari Terdakwa untuk menusuk perut korban dengan pisau belati, tapi tidak ada cukup bukti bahwa maksud Terdakwa menusuk korban tersebut adalah agar korban meninggal dunia. Probabilitas seseorang yang ditusuk perutnya berakibat meninggal dunia tidak terlalu besar jika hanya dilakukan sebanyak 1 kali. Apalagi perbuatan menusuk itu dilakukan Terdakwa secara spontan atas perbuatan korban yang mendorong orang tuanya sampai jatuh;

2 Alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Ketua Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat 6 KUHP, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu Menolak permohonan kasasi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ZULKIFLI alias PIPI bin ABDUL HASAN tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 November 2013 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, S.H., C.N. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,

Ttd/ H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

(Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.M.Hum)

NIP. 195810051984031001.

Hal 13 dari 13 hal. Put. No. 1293 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)